## Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Secercah Harapan terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

ORIGINALITY REPORT			
20% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 studihu Internet Sou	ıkum.wordpress.	com	2%
2 posbak Internet Sou	tumadincirebon.f	iles.wordpress	s.com 1 %
3 Carapeo	dia.com <sub>urce</sub>		1 %
4 dokume Internet Sou	•		1 %
journal Internet Sou	.ummat.ac.id		1 %
6 publika Internet Sou	siilmiah.unwaha	s.ac.id	1 %
7 www.ha	ariansib.com		1 %
8 nanopo			1 %
9 www.pt	ta-makassarkota <sup>Irce</sup>	.go.id	1 %
10 hermar	n-notary.blogspo	t.com	<1%
11 ubl.ac.i Internet Sou			<1%
jurnal.u Internet Sou	uns.ac.id		<1%

# Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Secercah Harapan terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

by Yudhi Priyo Amboro

Submission date: 05-May-2023 11:24AM (UTC+0700)

**Submission ID: 2084762404** 

File name: 1.\_2020\_Agustus\_-\_Dinamika\_Hukum\_-\_Copy.pdf (406.27K)

Word count: 3907 Character count: 26648

### Secercah Harapan Terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Fl. Yudhi Priyo Amboro

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam (Indonesia)

#### Abstract

Bankruptcy becomes a mode of settlement of the debts, and the Principle of Integration that underlies in Act No. 37 of 2004 became a bridge for the realization of this mode. The Principle of Integration has a task to unite the paradigm and perspective of all means and forms of debt settlement, and putting aside all the things that interfere with the process of debt settlement through bankruptcy. In the practice, this Prinsiple of Integration is clashed with the provisions of other laws, and sometimes also ruled out because of other legal interests, not in the interest of debts settling, while the essence of the problem is a debt. This paper was created to be able to provide a glimmer of understanding as well as expectation about the Principle of Integration, including how this principle works in the Indonesian Bankruptcy Law.

Keywords: Bankruptcy Law, Principle of Integration, Debt Settlement

### Abstrak

Kepailitan menjadi moda penyelesaian utang piutang, dan Asas Integrasi yang melandasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjadi jembatan bagi terwujudnya moda tersebut. Asas Integrasi bertugas menyatukan paradigma dan pandangan dari segala cara dan bentuk penyelesaian utang piutang, dan mengesampingkan segala hal yang mengganggu proses penyelesaian utang piutang melalui kepailitan. Dalam praktiknya, Asas Integrasi ini dibenturkan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum lain, dan terkadang juga dikesampingkan oleh karena kepentingan hukum lain, bukan dalam rangka kepentingan penyelesaian utang piutang, sedangkan esensi

permasalahannya adalah sebuah utang piutang. Tulisan ini dibuat untuk dapat memberikan secercah pemahaman sekaligus harapan mengenai Asas Integrasi, termasuk juga bagaimana asas tersebut bekerja di dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Kepailitan, Asas Integrasi, Penyelesaian Utang Piutang

### A. Pendahuluan

Kepailitan adalah sitaan umum untuk kepentingan kreditor yang dilandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu Prinsip Paritas Creditorium, Prinsip Pari Passu Prorata Parte, Prinsip Structured Creditors, yang dibungkus dengan Prinsip Debt Collection. Hal ini berarti bahwa kepailitan adalah moda penyelesaian utang piutang antara debitur dengan kreditor, dengan pembayaran melalui segala aset debitur dan dibagikan kepada para kreditor secara proportional. Hukum kepailitan Indonesia, yang saat ini didasarkan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah melahirkan banyak peristiwa hukum. Ukiran peristiwa tersebut tercantum dengan rapi di dalam setiap putusan-putusan hakim Pengadilan Niaga, ada yang menyimpan terobosan dan ada juga yang mengandung ketidakpastian.

Perjalanan waktu undang-undang sudah menandakan kentalnya unsur ius constitutumnya, yang berarti harus segera dijadikan ius constituendum-nya. Beberapa kali undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan berbagai hasil. Salah satunya adalah Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 tertanggal 14 Desember 2005, Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009 tertanggal 22 Maret 2011, Putusan Nomor 78/PUU-VIII/2010 tertanggal 21 Februari 2012, dan Putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 November 2016. Menarik juga ketika Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 disimpangi oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No. 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal pembatasan pengajuan Penundaan Kewajiban

Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 24-87.

Pembayaran Utang bagi kreditor selain kreditor konkuren, dan ternyata tidak dibarengi persepsi yang sama dalam budaya hukum, sehingga terjadi pertentangan.² Pada akhirnya, Mahkamah Agung mengambil sikap untuk mengganti SKMA tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang tidak membatasi pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari pihak kreditor.

Persepsi serupa juga terjadi dalam memahami Asas Integrasi di dalam undang-undang tersebut. Asas Integrasi di dalam beberapa referensi diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.3 Pemahaman Asas Integrasi seperti itu secara eksplisit terdapat di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang mengartikan demikian, berbarengan dengan tiga asas yang lainnya, yaitu Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, dan Asas Keadilan. Kwartet asas ini adalah landasan teori dari pemikiran undang-undang tersebut, dan seharusnya dipahami tidak secara parsial tetapi koheren dan komprehensif. Di ranah praktik, Asas Integrasi ini dibenturkan dengan lingkup hukum lain. Seperti dalam penyitaan yang sering terjadi perbenturan antara sita dengan hukum publik terhadap harta debitur dalam kepailitan, yang sering kali sitaan umum dalam kepailitan yang dikesampingkan, 4 karena dasar Pasal 39 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh Penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di Pengadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baca https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67921a0ac53/ma 21 rbitkan-aturan-baru-penyelesaian-perkara-kepailitan dan https://beritafajartimur.com/2020/05/07/polemik-kreditur-separatis-mengajukan-pkpu-ditengah-pandemi-covid-19/, diunduh tangg 42 Juni 2020.

<sup>55</sup> hayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm 14-17. Baca juga Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versu 43 ta-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata", *Adhaper*, Vol 4 (1) 2018, http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/70

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Baca https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit/ dan https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan—mana-yang-didahulukan/, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

Untuk mengangkat sita pidana tersebut angkah yang ditempuh kurator adalah mengajukan pra peradilan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup> Perbenturan terhadap Asas Integrasi juga terjadi di dalam perkara pidana di mana perkara tersebut dilandasi atas tunggakan iuran BPJS,6 sedangkan perusahaan yang menunggak tersebut sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah sebelumnya melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam perkara tersebut, mantan direksi perusahaan yang dipidana oleh karena menunggak iuran BPJS harus dihukum penjara, dan dalam waktu bersamaan BPJS tetap menagih tunggakannya dan menjadi kreditor preferen dalam mekanisme kepailitan perusahaan tersebut. Benturan lain yang pernah dialami Asas Integrasi juga nampak dalam perkara No. 04/Pdt.G/2017/PN.TPI di mana gugatan terkai the beratan gijzeling yang di laksanakan oleh Kantor Pajak. Perkara ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah Komisaris maupun Direksi dari sebuah perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan Kantor Pajak juga melakukan penagihan melalui mekanisme kepailitan. Pada akhirnya Kantor Pajak menggunakan hukum publiknya untuk melaksanakan gijzeling meskipun perusahaan tersebut masih dalam masa kepailitan. Dalam ranah yang lain, yaitu perselisihan hubungan industrial, juga terjadi perbenturan dengan Asas Integrasi ini. Hal ini terjadi dalam perkara No. 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg. Menarik untuk dibahas karena perusahaan yang digugat oleh karyawannya dalam perkara tersebut adalah perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan Pengadilan Hubungan Industrial tetap melanjutkan perkara sampai pada putusan akhir, meskipun terdapat fakta kepailitan dari perusahaan dimaksud.

Benturan demi benturan akan terus terjadi jika tidak dipahami makna dari Asas Integrasi dan pemberlakuannya dalam mekanisme

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira dan Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020, hlm 68. Baca juga Oktaviani F. Tambunan, "Penyitaan Benda Dalam Kepailitan Oleh Kurator Dan Penyitaan Benda oleh Kepolisian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS-Pata T/2015)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 2, hlm 172.

<sup>6</sup> https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4870114/tunggak-iuran-bpjamsostek-rp-432-juta-direksi-pt-kdh-divonis-penjara, diunduh tanggal 9 Juni 2020.

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tentu perbenturan ini dan langkah hukumnya menurunkan stigma kepailitan sebagai moda penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Tulisan ini ada untuk mamberikan pemahaman lebih lanjut terkait Asas Integrasi di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang di dalam praktiknya terkadang dikesampingkan oleh karena alasan tertentu, serta berharap asas ini masih dapat dipertahankan dan ditegakkan dalam keberlangsungan kepailitan.

### B. Pembahasan

## 1. Konsep Dasar Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Integrasi dalam etimologi disebut sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi juga diartikan sebagai penggabungan aktivitas, program, atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional.<sup>7</sup> Secara pengartian bebasnya, berarti Asas Integrasi diartikan sebagai dasar pembauran atau penggabungan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Asas Integrasi secara eksplisit memang diartikan sebagai kesatuan utuh hukum materiil dan formil dari kepailitan dan PKPU, dan juga dengan sistem Hukum Perdata serta Hukum Acara Perdata. Jika diperhatikan lebih lanjut, Asas Integrasi ini tidak hanya sekedar unifikasi hukum formil dan hukum materiil, dan juga tidak hanya unifikasi sistem dengan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, tetapi lebih dari itu. Di dalam Penjelasag Umum <mark>Un</mark>dang-Undang No. 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa undang-undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.8

Dalam kacamata hermeneutika hukum, yang harus memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks dan kontekstualisasi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Baca Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setelah definisi Asas Integrasi.

untuk memahami sesuatu<sup>9</sup> dengan mengaitkan dengan isi kaidah hukumnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, antara apa yang tertulis atau bunyi hukum dan semangat hukum. Gadamer menyebutkan kualifikasi penafsiran yaitu memenuhi subtilitas intellegendi (ketepatan pemahaman), subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran), dan subtilitas aplicandi (ketepatan penerapan). 10 Subtilitas aplicandi berkeyakinan bahwa penerapan seperti halnya pemahaman dan interpretasi adalah bagian dari hermeneutika, karena dahulu yang dianggap melakukan hermeneutika adalah menyadur makna dari sebuah teks ke dalam situasi konkret, di mana pesan yang terdapat di dalam teks itu ditujukan. Maka menurut subtilitas ini menafsirkan berarti menerapkan.11

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa permaknaan penjelasan umum di atas menunjukkan indikasi luasnya pemahaman Asas Integrasi. Meskipun juga disadari bahwa penjelasan dalam tatanan peraturan perundang-undangan tidak berkedudukan mengikat bagi masyarakat, termasuk juga segala pembahasan yang terjadi dalam batang tubuh yang mengaturnya, tetapi penjelasan merupakan arah bagi penafsiran. Penjelasan peraturan perundang-undangan dalam kacamata hermeneutika hukum disebut hermeneutika intensionalisme, karena zanjelasan peraturan perundang-undangan merupakan makna yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan, dan tinggal ditafsirkan lebih lanjut, serta setiap penafsiran harus dipahami sebagaimana konteks pemikiran dari pembuat undangundang pada waktu itu. Indikasi meluas dari penjelasan terkait Asas Integrasi tersebut nampak dalam kalimat "undang-undang baru ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang" dan kalimat "ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif".

Dalam permaknaannya, berarti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diharapkan oleh pembuat hukum sebagai moda penyelesaian

Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 28-30.

 <sup>10 23 ,</sup> hlm 48-49
 11 E. Sumaryono, Hermenutika Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm 82.

masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, maka diberikan kepadanya "kewenangan" untuk menyatukan segala penyelesaian terkait utang piutang dalam satu pintu, yaitu dengan menggunakan undang-undang tersebut. Jadi sebenarnya, makna integrasi tidak hanya nampak di dalam penyatuan hukum materiil dan hukum formil terkait kepailitan dan PKPU-nya, tidak hanya juga terkait penyatuan sistem hukum kepailitan dan PKPU dengan Hukum Perdata serta Hukum Acara Perdata, tetapi juga nampak di dalam penyatuan moda penyelesaian utang piutangnya. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diciptakan untuk menjadi media penyelesaian utang piutang, dan seharusnya bisa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai obyek yang sama terkait permunculan utang piutang tersebut.

Menilik jauh dari sisi legal historinya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dilahirkan dalam era ketidakpuasan atas peraturan kepailitan sebelumnya, yaitu Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348 yang diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 1998 dan diundangkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Pada dasarnya peraturan kepailitan (faillissementsverordening) Belanda masih menjiwai ketentuan lama tersebut meskipun telah ada beberapa hal yang disesuaikan, termasuk juga pemberian time frame bagi penyelesaian utang piutang, akan tetapi masih menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena alasan itu kemudian dilahirkan Undang-Undang No. 37 Jahun 2004 dalam suasana untuk menjadi ius consituendum bagi penyelesaian utang piutang yang adil, cepat, terbuka dan efektif, meskipun landasan berpikir perubahannya masih menggunakan latar belakang krisis keuangan. M. Hadi Shuban memaknainya dalam perspektif budaya hukum, bahwa perubahan hukum kepailitan di Indonesia dipenuhi dengan pemahaman bahwa utang menurut masyarakat Indonesia adalah permisif, oleh karena itu diperlukan hukum kepailitan yang represif.12 Hal ini berarti, perubahan hukum kepailitan Indonesia tersebut masih dilandaskan pada pemikiran bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan memudahkan utang dan menyikapi pembayaran utang secara tidak serius, hal yang pernah terjadi di masa krisis moneter

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f1abb87e6fe/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

di tahun 1997. Meskipun pemahaman permisif terhadap utang ini sudah berlangsung lama sejak krisis keuangan, tetapi pembuat hukum tidak mengubah paradigmanya, terbukti di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak lagi mencantumkan pelaksanaan insolvency test yang pernah diberlakukan di jaman Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. Insolvency test adalah tolok ukur terhadap ketentuan syarat kepailitan dan PKPU dari perusahaan atau seseorang yang sudah tidak mampu lagi membayar utangnya karena utangnya lebih besar daripada asetnya. Insolvency test akan memperlihatkan apakah perusahaan atau seseorang layak untuk menjalani proses kepailitan dan PKPU ataukah tidak, karena menurut Nancy A. Peterman, Sherri Morissette, dan Robert Hage George, tiga test yang akan dilalui dalam insolvency test, yaitu: (i) balance-sheet test, (ii) cash flow test, dan (iii) analisis transaksional.

Praktik *insolvency test* masih digunakan oleh pengadilan Amerika Serikat sampai saat ini, untuk itu ada baiknya diutarakan implementasi *insolvency test* dengan paradigma pengadilan Amerika Serikat untuk mempermudah pemahaman. Analisis *balance sheet test* mengharuskan pengadilan untuk menganalisis perbandingan nilai wajar dari semua aset debitur dengan nilai yang dinyatakan dari kewajibannya pada tanggal yang relevan. Dalam perkara Winstar Comm'ns, Inc. di tahun 2005, menentukan bahwa waktu analisis solvabilitas akan memainkan peran penting juga. Solvabilitas ditentukan pada tanggal transfer, tidak pada saat tuntutan diajukan.

Perkara Commercial Commercial. Servs., Inc. di tahun 2005, menentukan bahwa saat menghitung penilaian kewajaran atau kelayakan aset debitur, penting untuk memahami aset mana yang tidak dapat disertakan dalam analisis. Untuk tujuan menentukan apakah debitur cukup likuid untuk menutupi hutang yang diberikan kepada kreditur setelah transfer, praktis hanya menghitung aset yang tersedia bagi kreditor. Analisis cash flow test mengharuskan pengadilan untuk menentukan apakah debitur membayar utangnya yang pada umumnya karena jatuh tempo. Dalam perkara Winstar Comm'ns, Inc. di tahun 2005, pengadilan harus mempertimbangkan jumlah

Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 421.

utang dan tanggal jatuh tempo utang dan keadaan khusus lainnya yang diduga merupakan penjelasan atas penghentian pembayaran. Dalam perkara Suburban Motor Freight, Inc., di tahun 1990, pengadilan mengakui beberapa keputusan dalam cash flow test berjalan secara subyektif. Namun, pengadilan dapat menyimpulkan dengan menggunakan standar yang masuk akal, hal yang terjadi di dalam perkara WRT Energy Corp. di tahun 2001. Caranya dalam perkara tersebut pembuktian keberadaan atau kesimpulan atau keyakinan semacam itu dapat dikembangkan melalui kesaksian dari karyawan debitur dan pemegang saham berdasarkan proyeksi kemampuan debitur untuk membayar utang pada saat jatuh waktu. 14 Analisis transaksional berlaku ketika perusahaan melakukan transaksi yang mengakibatkan permodalan perusahaan berkurang secara rasional dan perusahaan menghadapi resiko insolvensi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Landasan pikir pembuat hukum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sudah jelas menunjukkan adanya keresahan terkaja penyelesaian utang piutang, sehingga memicu konsep integrasi di dalam undang-undang ini. Jadi integrasi yang dijadikan sebagai asas di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, telah mengalami uji dalam perjalanan waktu yang dicerminkan oleh keresahan pembuat hukum, untuk bisa menciptakan moda penyelesaian utang piutang yang adil, cepat, terbuka dan efektif. Perjalanan waktu yang dimaksud di sini sudah berlangsung bahkan sejak diciptakan Perppu No. 1 Tahun 1998 yang mengubah faillissementsverordening, yang kenyataannya keresahan tersebut tidak terjamab oleh Perppu tersebut sehingga dibutuhkan perubahan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Legal histori dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memperlihatkan pentingnya integrasi di dalam penyelesaian utang piutang.

Kombinasi ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh prinsipprinsip yang melandasi kepailitan, bahwa kepailitan merupakan tempat diselesaikannya utang piutang, yang harus dipercayai dilakukan secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Asas Integrasi menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Brandon C. Meadows, Esq. dan Frankie Velez, Providing Insolvency in Fraudulent Transfer Actions, https://www.jimersoncobb.com/blog/2017/09/proving-insolvency/, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

jembatan untuk menjaga kepercayaan tersebut, dan seharusnya bisa membuat ketentuan lain menjadi tidak berarti, sepanjang terkait harta debitur pailit yang sedang menjalani masa kepailitannya. Premis yang harus didengungkan adalah jika terkait mengenai utang piutang, maka keadilan kepailitan dan kemanfaatan kepailitan akan menjawab permasalahan tersebut, karena utang piutang terjawab dengan pembayaran utang dan hal ini menjadi tujuan kepailitan. Premis ini yang harusnya berkembang dalam cara berpikir semua pihak, dengan mengesampingkan model sanksi yang tidak berkeadilan dan berkemanfaatan, meskipun mungkin memenuhi kepastian hukum.

# 2. Ejawantah Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pemikiran pembuat hukum untuk merealisasikan Asas Integrasi, tidak berhenti pada waktu penciptaan asas itu sendiri, tetapi tetap konsisten diejawantahkan sebagai bentuk ikatan norma bagi Asas Integrasi. Hal ini nampak di antaranya di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

DACAT	PATANC TIPLIII	DENIET ACANI	
PASAL	BATANG TUBUH	PENJELASAN	
Pasal 3 ayat (1)	Putusan atas permohonan	Yang dimaksud dengan "hal-hal	
	pernyataan pailit dan hal-hal	lain", adalah antara lain, actio	
	lain yang berkaitan dan/atau	pauliana, perlawanan pihak ke-	
	diatur dalam Undang-Undang	tiga terhadap penyitaan, atau	
	ini, diputuskan oleh Pengadilan	perkara di mana Debitur, Kredi-	
	yang daerah hukumnya meli-	tor, Kurator, atau pengurus men-	
	puti daerah tempat kedudukan	jadi salah satu pihak dalam	
	hukum Debitur	perkara yang berkaitan dengan	
		harta pailit termasuk gugatan	
		Kurator terhadap Direksi yang	
		menyebabkan perseroan dinyata-	
		kan pailit karena kelalaiannya	
		atau kesalahannya. Hukum Acara	
		yang berlaku dalam mengadili	
		perkara yang termasuk "hal-hal	
		lain" adalah sama dengan Hukum	
		Acara Perdata yang berlaku bagi	
		perkara permohonan pernyataan	
		pailit termasuk mengenai pemba-	
		tasan jangka waktu penyele-	
		saiannya.	

### Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein

Pasal 29	Suatu tuntutan hukum di	
Tuoti 27	Pengadilan yang diajukan	
	terhadap Debitur sejauh	
	,	
	bertujuan untuk memperoleh	-
	pemenuhan kewajiban dari	
	harta pailit dan perkaranya	
	sedang berjalan, gugur demi	
	hukum dengan diucapkan	
	putusan pernyataan pailit	
	terhadap Debitur.	
Pasal 31 ayat (1)	Putusan pernyataan pailit ber-	Dengan tidak mengurangi
	akibat bahwa segala penetapan	ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan
	pelaksanaan Pengadilan terha-	Pasal 58, ketentuan ini tidak
	dap setiap bagian dari kekayaan	berlaku bagi Kreditor sebagai-
	Debitur yang telah dimulai	mana dimaksud dalam Pasal 55.
	sebelum kepailitan, harus	
	dihentikan seketika dan sejak	
	itu tidak ada suatu putusan	
	yang dapat dilaksanakan ter-	
	, , ,	
	masuk atau juga dengan	
2 121 13	menyandera Debitur.	
Pasal 31 ayat (2)	Semua penyitaan yang telah	Yang dimaksud dengan "jika
	dilakukan menjadi hapus dan	diperlukan Hakim Pengawas
	jika diperlukan Hakim Peng-	harus memerintahkan pencore-
	awas harus memerintahkan	tannya" antara lain pencoretan
	pencoretannya.	terhadap penyitaan tanah atau
		kapal yang terdaftar.
Pasal 31 ayat (3)	Dengan tidak mengurangi	Yang dimaksud dengan "pena-
	berlakunya ketentuan sebagai-	hanan" dalam ketentuan ini
	mana dimaksud dalam Pasal	adalah gijzeling.
	93, Debitur yang sedang dalam	
	penahanan harus dilepaskan	
	seketika setelah putusan	
	pernyataan pailit diucapkan.	
Pasal 32	Selama kepailitan Debitur	Uang paksa dalam ketentuan
	tidak dikenakan uang paksa.	Pasal ini mencakup uang paksa
		yang dikenakan sebelum putu-
		san pernyataan pailit diucapkan.
Pasal 33	Dalam hal sebelum putusan	Hasil penjualan benda milik
2 110112 00	pernyataan pailit diucapkan,	Debitur masuk dalam harta
	penjualan benda milik Debitur	pailit dan tidak diberikan
	baik bergerak maupun tidak	kepada pemohon eksekusi.
	bergerak dalam rangka eksekusi	
	sudah sedemikian jauhnya	

## Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum ...

	hingga hari penjualan benda itu	
	sudah ditetapkan maka dengan	
	izin Hakim Pengawas, Kurator	
	dapat meneruskan penjualan itu	
	atas tanggungan harta pailit.	
Pasal 34	Kecuali ditentukan lain dalam	
	Undang-Undang ini, perjanjian	
	yang bermaksud memindah-	
	tangankanhak atas tanah, balik	
	nama kapal, pembebanan hak	-
	tanggungan, hipotek, atau	
	jaminan fidusia yang telah	
	diperjanjikan terlebih dahulu,	
	tidak dapat dilaksanakan	
	setelah putusan pernyataan	
	pailit diucapkan.	
Pasal 55	Dengan tetap memperhatikan	
2 110112 00	ketentuan sebagaimana dimak-	
	sud dalam Pasal 56, Pasal 57,	
	dan Pasal 58, setiap Kreditor	
	_	
	pemegang gadai, jaminan	-
	fidusia, hak tanggungan,	
	hipotek, atau hak agunan atas	
	kebendaan lainnya, dapat	
	mengeksekusi haknya seolah-	
	olah tidak terjadi kepailitan.	
Pasal 60 ayat (2)	Atas tuntutan Kurator atau	Yang dimaksud dengan "Kreditor
	Kreditor yang diistimewakan	yang diistimewakan" adalah
	yang kedudukannya lebih	Kreditorpemegang hak sebagai-
	tinggi daripada Kreditor peme-	mana dimaksud dalam Pasal 1139
	gang hak sebagaimana dimak-	dan Pasal 1149 Kitab Undang-
	sud pada ayat (1) maka Kreditor	Undang Hukum Perdata.
	pemegang hak tersebut wajib	
	menyerahkan bagian dari hasil	
	penjualan tersebut untuk jum-	
	lah yang sama dengan jumlah	
	tagihan yang diistimewakan.	
Pasal 61	Kreditor yang mempunyai hak	Hak untuk menahan atas benda
	untuk menahan benda milik	milik Debitur berlangsung
	Debitur, tidak kehilangan hak	sampai utangnya dilunasi.
	karena ada putusan pernyataan	
	pailit.	
	1	

Pasal 233 ayat (1)	Apabila diminta oleh pengurus,	Yang dimaksud dengan "ahli"	
	Hakim Pengawas dapat men-	adalah orang yang mempunya	
	dengar saksi atau memerin-	keahlian dalam bidang yang	
	tahkan pemeriksaan oleh ahli	akan diperiksa.	
	untuk menjelaskan keadaan		
	yang menyangkut penundaan		
	kewajiban pembayaran utang,		
	dan saksi tersebut dipanggil		
	sesuai dengan ketentuan dalam		
	Hukum Acara Perdata.		
Pasal 299	Kecuali ditentukan lain dalam		
	Undang-Undang ini maka	-	
	hukum acara yang berlaku		
	adalah Hukum Acara Perdata.		

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, merupakan bentuk penegasan Asas Integrasi bahwa segala hal terkait putusan pernyataan pailit dan akibatnya akan diselesaikan oleh pengadilan yang sama yang memutus pernyataan pailit tersebut. Ketentuan ini juga menegaskan integrasi antara hukum formil dan hukum materiil serta hukum formil dalam undang-undang tersebut dengan Hukum Acara Perdata, seperti yang disampaikan di dalam penjelasan pasalnya.

Terdapat hal yang menarik untuk dianalisis di dalam penjelasan pasal ini, yaitu pada waktu menjelaskan mengenai "hal-hal lain" yang berarti segala sesuatu terkait akibat putusan pernyataan pailit. Frase yang perlu disorot adalah "...perkara di mana Debitur, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit...". Hal ini mempunyai makna berkaitan dengan harta pailit...". Hal ini mempunyai makna berkaitan dari adanya putusan pailit yang melibatkan harta debitur pailit, yang seharusnya diselesaikan dalam jalur pang sama. Frase dalam penjelasan pasal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, meskipun pasal ini mengatur mengenai tuntutan yang sedang berjalan yang harus digugurkan ketika adanya putusan pernyataan pailit. Pengguguran tuntutan hukum ini adalah untuk memfokuskan penyelesaian utang piutang melalui jalur yang sama yang dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) tersebut.

Undang-undang ini juga dilengkapi dengan instrumen *lex* specialis terkait segala hal mengasi harta debitur pailit, segala sita, dan segala penahanan (*gijzeling*), yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1),

(2) dan (3). Unsur *lex specialis*-nya berlaku ketika terjadi perbenturan dengan ketentuan hukum lain di luar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, seperti pelaksanaan eksekusi keperdataan, pelaksanaan sita publik dan privat, dan pelaksanaan kewenangan Kantor Pajak untuk *gijzeling*. Alasan pengesampingan oleh *lex specialis* ini adalah untuk melaksanakan Asas Integrasi dan fokus pada penyelesaian melalui jalur undang undang ini. Termasuk juga pengenaan uang paksa *(dwangsom)* yang diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang harus dihentikan ketika terjadi kepailitan, mengingat penggaan uang paksa akan menimbulkan utang baru dan membebani harta pailit.

Pasal 33 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai penjualan benda milik debitur yang tetap dapat dilangsungkan dengan mekanisme kepailitan, yang menandakan adanya penyelesaian yang fokus pada kepailitannya. Pasal 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan bentuk integrasi hukum materiil, yaitahukum perdata dengan undang-undang ini, di mana pengalihan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang secara keperdataan seharusnya dapat dilaksanakan tetap akan dihentikan sementara waktu pelaksanaannya oleh karena kepailitan. Eksekusi terkait gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan kebendaan lainnya yang diatur secara hukum perdata selanjutnya diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan dapat dieksekusi tetapi terdapat batasan menurut kepentingan kepailitan. Asas Integrasizantara Hukum Perdata dengan undang-undang ini juga terjadi di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang di dalam penjelasannya merujuk pada jenis kreditor yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata, yang pada prinsipnya mengatur secara keperdataan mengenai kreditor yang dijstimewakan. Asas Integrasi dengan Hukum Perdata juga terjadi dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya mengatur mengenai konsep retensi di mana diperbolehkan tetap dilaksanakan meskipun terdapat kepailitan. Konsep ini diperkenankan karena justru membantu proses kepailitan dengan menjaga benda yang ditahan oleh kreditor tersebut.

Asas Integrasi dengan Hukum Acara Perdata terjadi di dalam Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, di mana pemanggilan saksi maupun ahli oleh Hakim Pengawas diperkenankan dengan prosedur yang diatur di dalam Hukum Acara Perdata. Secara umum juga ditegaskan oleh Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur basis hukum acara yang digungkan di dalam undang-undang ini yaitu Hukum Acara Perdata, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang tersebut.

### C. Kesimpulan

Kepailitan adalah moda penyelesaian utang piutang antara debitur dengan kreditor, melalui segala aset debitur yang dibagikan kepada para kreditor secara proporsional. Untuk menjaga fungsinya tersebut, terdapat asas yang melandasi implementasi kepailitan, yang salah satunya adalah Asas Integrasi. Asas Integrasi menyatukan tidak hanya terkait hukum formil maupun hukum materiil dalam satu undang-undang, tetapi juga sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta unifikasi moda penyelesaian utang piutang. Asas Integrasi menegaskan, sepanjang terkait dengan harta debitur pailit dalam masa kepailitan, maka pengutamaan terjadi dalam skema kepailitan, meskipun pada faktanya masih muncul perbenturan dalam lapangan hukum yang lain yang diciptakan oleh karena ketidakharmonisan konsep antara hukum kepailitan dengan lapangan hukum yang lain. Jika prinsip dan asas dalam kepailitan gudah menunjukan bahwa kepailitan adalah tempat sekaligus tujuan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, maka seharusnya tidak ada yang bisa mengganggu proses kepailitan sepanjang terkait penyelesaian utang piutang yang melibatkan harta debitur pailit. Inilah fungsi dari Asas Integrasi, yang sekaligus mengingatkan bahwa masih ada yang perlu kita sempurnakan untuk mencapai ius consituendum Hukum Kepailitan Indonesia yang berbasis integrasi, baik integrasi konsep, integrasi substansi, integrasi sistem, maupun integrasi tujuan yang diharmoniskan dengan lapangan hukum yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anisah, S. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Hamidi, J. Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Hartini, R. Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Press, 2008)
- Shubhan, H. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sumaryono, E. Hermenutika Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

### Jurnal Ilmiah

- Oktavira, B.A. dan Muryanto, Y.T. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana", Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020
- Putra, D.N.R.A. "Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata", Adhaper, Vol 4 (1) 2018, http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/70
- Tambunan, O.F. "Penyitaan Benda Dalam Kepailitan Oleh Kurator Dan Penyitaan Benda oleh Kepolisian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/ PDT.SUS-PAILIT/2015)", Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 2.

### Putusan Pengadilan

Putusan Perkara No. 04/Pdt.G/2017/PN.TPI

Putusan Perkara No. 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

### **Sumber Internet**

- Meadows, B.C. dan Velez, F. Providing Insolvency in Fraudulent Transfer Actions, https://www.jimersoncobb.com/blog/2017/09/proving-insolvency/, diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67921a0ac53/materbitkan-aturan-baru-penyelesaian-perkara-kepailitan, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

- https://beritafajartimur.com/2020/05/07/polemik-kreditur-separatis-mengajukan-pkpu-ditengah-pandemi-covid-19/, diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/ prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit/, diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan—mana-yang-didahulukan/, diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi, diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f1abb87e6fe/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan, diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4870114/tunggak-iuran-bpjamsostek-rp-432-juta-direksi-pt-kdh-divonis-penjara, diunduh tanggal 9 Juni 2020.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

## Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein: Secercah Harapan terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

ORIGINALITY REPORT			
20% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 studihu Internet Sou	ıkum.wordpress.	com	2%
2 posbak Internet Sou	tumadincirebon.f	iles.wordpress	s.com 1 %
3 Carapeo	dia.com <sub>urce</sub>		1 %
4 dokume Internet Sou	•		1 %
journal Internet Sou	.ummat.ac.id		1 %
6 publika Internet Sou	siilmiah.unwaha	s.ac.id	1 %
7 www.ha	ariansib.com		1 %
8 nanopo			1 %
9 www.pt	ta-makassarkota <sup>Irce</sup>	.go.id	1 %
10 hermar	n-notary.blogspo	t.com	<1%
11 ubl.ac.i Internet Sou			<1%
jurnal.u Internet Sou	uns.ac.id		<1%

13	wajahhukum.unbari.ac.id Internet Source	<1%
14	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.upi.edu Internet Source	<1%
16	www.iiste.org Internet Source	<1%
17	finance.detik.com Internet Source	<1%
18	ijsshr.in Internet Source	<1%
19	kevinhenanta.wordpress.com Internet Source	<1%
20	vdokumen.com Internet Source	<1%
21	andalas.news Internet Source	<1%
22	ditbinganis.badilag.net Internet Source	<1%
23	iatbajigur.files.wordpress.com Internet Source	<1%
24	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
25	journal.ipts.ac.id Internet Source	<1%
26	perpustakaan.mahkamahagung.go.id	<1%
27	www.rs-lawyer.id Internet Source	<1%

20    -     	Lia Nopiharni Puspitasari, Dian Septiandani, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Kadi Sukarna. PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY", URNAL USM LAW REVIEW, 2021	<1%
/ ~	ebook.balitbangham.go.id	<1%
	ejournal2.undiksha.ac.id nternet Source	<1%
	nerlambangperdana.files.wordpress.com	<1%
3/	nl.com nternet Source	<1%
33	ocs.unud.ac.id nternet Source	<1%
74	repositoryfh.unla.ac.id nternet Source	<1%
	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id	<1%
	digilib.uinsgd.ac.id nternet Source	<1%
$\prec$ /	docslide.us nternet Source	<1%
	ejournal.jayabaya.ac.id nternet Source	<1%
<b>4 9</b>	urnal.uii.ac.id nternet Source	<1%
	kanggurumalas.com nternet Source	<1%
	eip.or.id nternet Source	<1%

42	repository.maranatha.edu Internet Source	<1%
43	scholar.ui.ac.id Internet Source	<1%
44	www.kai.or.id Internet Source	<1%
45	ethasyahbania.blogspot.com Internet Source	<1%
46	marrissaica.wordpress.com Internet Source	<1%
47	repository.uma.ac.id Internet Source	<1%
48	Edi Wahjuni, Ayu Citra Santyaningtyas, Jelita Darma. "Decision on Suspension of Obligation for Payment of Debt which Ended in Bankruptcy at PT Sarana Yeoman Sembada", Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022 Publication	<1%
49	Henry Donald. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017	<1%
50	Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi Sunarmi, Rahmad Hendra. "INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1%
51	Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis	<1%

# Syariah Di Indonesia", Jurnal Fundamental Justice, 2021

Publication



Exclude quotes On Exclude bibliography On

Exclude matches

Off